

Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah)

Siti Eniyatul Uyun

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: sitieniyatuluyun@gmail.com

Abstract

Sharia Digital Bank is one of the transformations of traditional banking that provides various services by utilizing sharia-compliant technology, namely avoiding Maisir, Riba, Gharar and this research endeavors to assess the alignment of Bank Jago Syariah, one of Indonesia's Sharia Digital Banks, with the principles of sharia maqashid by scrutinizing various aspects, including but not limited to, practices that may deviate from sharia principles. This study adopts a qualitative methodology through a comprehensive literature review. The collection of relevant materials for the research is derived from various sources such as scientific journals, books, articles, and other scholarly publications. The findings of this investigation reveal that Bank Jago Syariah has effectively conducted its banking operations adhering to Sharia principles and aligning with the fatwa issued by DSN-MUI. In the aspect of sharia maqashid principles, Bank Jago Syariah is in accordance with fulfilling the five sharia maqashid, namely, protection of religion, soul, reason, property and turn. This can be seen from the products and services provided by Bank Jago Syariah in accordance with sharia principles and fulfilling the five maqashid.

Keywords: *Maqashid Syariah, Digital Bank, Sharia Digital Bank.*

Abstrak

Bank Digital Syariah merupakan salah satu transformasi dari perbankan *tradisional* yang menyediakan berbagai layanan dengan memanfaatkan teknologi yang berprinsip syariah yaitu terhindar dari Maisir, Riba, Gharar dan hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah pada Bank Jago Syariah yang merupakan salah satu Bank Digital Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *study Pustaka (library research)*. Dalam penelitian ini, informasi terkait dengan objek penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jago Syariah telah berhasil menjalankan operasional perbankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mematuhi fatwa DSN-MUI. Bank ini dinilai sesuai dengan kelima prinsip maqashid syariah, yaitu

Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.9 No.2: Desember 2023

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal tersebut bisa dilihat dari produk dan layanan yang diberikan Bank Jago Syariah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kelima maqashid tersebut.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Bank Digital, Bank Digital Syariah*

Pendahuluan

Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa seiring dengan berlanjutnya revolusi digital, teknologi informasi juga akan maju, dan ini akan berdampak pada model bisnis industri perbankan Indonesia di masa depan. Perilaku konsumen yang dibawa oleh revolusi digital mengharuskan bank untuk dapat memberikan akses lebih cepat dan mudah, yang pada gilirannya mengharuskan bank terus menemukan cara-cara baru untuk membangun produk digital. Karena revolusi digital, mungkin ada sedikit ketergantungan pada kantor cabang fisik untuk kebutuhan transaksional di masa depan. Transaksi yang menggunakan instrumen digital seperti mobile payment, mobile wallet, cryptocurrency, dan pembayaran elektronik. Bank digital merupakan salah satu terobosan digital paling signifikan di industri perbankan. Sedangkan perbankan digital adalah transaksi perbankan yang menggunakan fasilitas teknologi untuk memudahkan transaksi perbankan. Perbankan digital adalah gen yang terkait dengan transaksi perbankan elektronik, perbankan internet, dan perbankan online¹. Transaksi perbankan digital diperkenalkan sebagai upaya untuk mengefisienkan transaksi keuangan. Kini revolusi digital dipertajam dengan teknologi blockchain. Dampak utama perbankan digital di industri keuangan antara lain penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan big data melalui otomatisasi seluruh aktivitas bisnis. Teknologi perbankan digital di industri keuangan meningkatkan tingkat inklusi keuangan karena mampu menjangkau komunitas yang beragam. Penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan perbankan memberikan solusi pengendalian biaya. Bank digital saja mungkin lebih murah karena tidak membuka cabang dan hanya memelihara situs web dan tidak ada pegawai administrasi karena otomatisasi proses aplikasi, dan lebih nyaman.²

Bank Jago Syariah merupakan salah satu Bank Digital Syariah menyediakan berbagai fitur dalam aplikasinya mulai dari pembukaan rekening, cetak kartu debit, dan layanan lainnya yang semua bisa diakses melalui aplikasi Bank Jago Syariah. Maraknya lembaga keuangan digital termasuk Bank Digital

¹ Patria Yunita, "The Digital Banking Profitability Challenges: Are They Different Between Conventional and Islamic Banks?," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 18, no. 1 (2021): 55–74, <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.04>.

² Jeo Lee, Luigi Wewege, and Michael C Thomsett, "Disruptions and Digital Banking Trends," *Journal of Applied Finance & Banking* 10, no. 6 (2020): 1792–6599, <https://www.researchgate.net/publication/343050625>.

menjadi suatu pengantar adanya penelitian ini. Kesesuaian perbankan digital syariah yang diukur dengan prinsip-prinsip syariah menjadi hal fundamental yang sangat penting. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah di Bank Jago Syariah.

Maqashid Syariah

Tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk membawa kesejahteraan manusia dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Istilah '*maqashid*' dan '*syariah*' digunakan bersama untuk membentuk konsep maqashid syariah. Maqashid merujuk pada tujuan, sementara syariah mencakup instruksi dan hukum yang Allah wahyukan kepada para nabi-Nya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat.³ Tujuan yang ditetapkan oleh syariat Allah untuk menjamin kesejahteraan hamba-hamba-Nya dikenal sebagai maqashid syariah. Maqashid syariah ini tercakup dalam literatur ilmiah ushul fiqh. Imam Shatibi membuat ungkapan "maqashid syariah" terkenal. Imam Syatibi mendapatkan julukan "Bapak Syariah Maqashid" untuk perumusan ide maqashid yang logis, sistematis, dan menyeluruh. Dalam Islam, umat adalah yang paling penting. Tiga bagian dari maqashid diidentifikasi oleh Imam Shatibi:

a. Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyat, juga dikenal sebagai kebutuhan primer, adalah tingkat keinginan yang harus ada. Aspek-aspek khusus yang diperlukan dan dianggap sebagai landasan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat merupakan hal yang sangat penting. Jika masyarakat mengabaikannya, dampaknya dapat menciptakan anarki dan mengganggu fungsi sosial masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan total⁴. Keselamatan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat, akan terancam jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak diberikan perhatian. Menurut al-Shatibi, terdapat lima aspek yang mencakup perlindungan agama (*al-Dien*), perlindungan jiwa (*al-Nafs*), perlindungan akal (*al-Aql*), perlindungan kehormatan dan keturunan, serta perlindungan harta benda (*al-Maal*). Penjelasan lebih lanjut mengenai kelima maqashid ini dapat ditemukan berikutnya:⁵

- Perlindungan Terhadap Agama (*al-Dien*)

³ Muslimin H Kara, M Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy, "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH" 7, no. 2 (2022).

⁴ "I ISLAMIC FI A CE: A OVERVIEW Mirza Vejjagic * Edib Smolo * *," n.d., 1–22.

⁵ M Ziqhri Anhar Nst et al., "TEORI MAQASHID AL- SYARI ' AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH" 5, no. 1 (2022): 899–908.

Perlindungan dan manfaat agama bergantung padanya karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk mempertahankan agama, seseorang harus menjunjung tinggi Syariah sesuai dengan keyakinan, ibadah, dan perilaku moralnya. Ini harus dilakukan untuk menuai manfaat hidup.

- Perlindungan Terhadap Jiwa (*al-Nafsi*)
Oleh karena itu, segala sesuatu yang diyakini sebagai tempat untuk perlindungan jiwa diperlukan, termasuk kebutuhan nutrisi untuk mempertahankan tubuh, menahan diri dari pembunuhan manusia-ke-manusia, dan lain-lain. Jiwa juga digunakan sebagai kebutuhan primer yang harus dijaga. Dengan pemenuhan keamanan dan ketenangan pikiran, komitmen ini berupaya untuk melestarikan keberadaan manusia..
- Perlindungan Terhadap Akal (*al-Aql*)
Akal manusia adalah karunia Tuhan, dan itu memungkinkan kita untuk memerintah sebagai khalifah di bumi. Sangat penting untuk mempertahankan motivasi untuk menuai manfaat..
- Perlindungan Terhadap Harta (*al-Maal*)
Yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup manusia adalah kekayaan. Islam memberikan petunjuk yang baik dan tepat dalam mencari serta mengelola kekayaan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dilarang selama proses perolehan harta, termasuk tindakan seperti mencuri, korupsi, pemborosan, dan penggunaan barang-barang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶
- Perlindungan Terhadap Keturunan (*al-Nasl*)
Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah membesarkan anak-anak. Generasi keturunan adalah mereka yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan berikutnya. Pernikahan diatur oleh sejumlah aturan dalam Islam, dan perzinahan dilarang karena dapat merusak reputasi seseorang.

⁶ Fitriyana Agustin, Ridan Muhtadi, and Sakinah Sahal. "The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank." *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 2 (2023): 133-158.

b. Hajiyat

Kebutuhan hajiyat merujuk pada kebutuhan sekunder yang, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan individu tetapi dapat menyebabkan kesulitan.⁷ Syariat Islam hadir untuk mengatasi semua kesulitan yang mungkin timbul akibat ketidakpenuhan kebutuhan tersebut. Hajiyat berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan. Tanpa kebutuhan, orang akan menghadapi kesulitan. Namun, ketiadaan kebutuhan tidak akan membuat gangguan lengkap urutan kehidupan yang normal adalah kasus dengan yang penting.

c. Tahsiniyat

Berkaitan dengan hal-hal yang memberikan peningkatan dalam masyarakat dan panduan menuju kehidupan yang lebih baik. Ilustrasi yang mengagumkan adalah pedoman syari'ah yang bersih tubuh dan pakaian untuk tujuan shalat, menawarkan sedekah dan menghindari kemewahan dan anjuran shalat sunnah ('ibadat). Alasan dari semua ini adalah pencapaian integritas dan kesempurnaan di seluruh bidang perilaku seseorang. Namun, tanpa nilai-nilai ini masyarakat akan tetap dapat berfungsi dan proses kehidupan yang normal tidak akan berjalan. Tingkat kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, tidak membahayakan keberadaan salah satu hifdzuddin atau menimbulkan masalah dikenal sebagai tahsiniyat. Berdasarkan pandangan al-Shatibi, kebutuhan akan tahsiniyat dianggap sebagai pelengkap yang terhormat sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Ini mencakup menghindari barang yang dianggap tidak pantas, serta menambahkan unsur keindahan yang sesuai dengan standar moral dan etika. Dalam konteks mu'amalat, Islam melarang beberapa perilaku seperti berlebihan, kikir, kenaikan harga yang tidak adil, monopoli, dan pengendalian sumber daya.

Bank Digital Syariah

Bank bermula dari bahasa Itali yaitu dari kata *banco* dan berasal dari kata bahasa Prancis yaitu *banque*. Ini adalah kode untuk bangku atau peti. Peran penting bank komersial dijelaskan oleh peti, lemari, dan bangku. Fungsi utama tersebut melibatkan penyediaan tempat yang aman untuk menyimpan dana (fungsi penyimpanan yang aman) dan juga menyediakan sarana pembayaran yang memungkinkan transaksi pembelian barang dan jasa (fungsi transaksi).⁸

⁷ Ridan Muhtadi, Anindya Yusuf Wirmanda, and Gancar Candra Premananto. "Model Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah Pada Jaminan Sosial." *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 53-77.

⁸ Muhammd Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006).

Istilah "Bank Syariah" mengacu pada lembaga keuangan yang melakukan operasinya sesuai dengan syariah, atau hukum Islam, prinsip-prinsip yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nilai-nilai ini termasuk keadilan dan keseimbangan, yang sangat dihargai dalam Islam, dalam artian tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, kemaslahatan bersama seperti kita tahu bahwa bank syariah bukan hanya berorientasi pada *money oriented* namun, fokusnya lebih tertuju pada orientasi sosial, universalisme (keselarasan dengan alam), dan tidak melibatkan unsur-unsur seperti gharar, maysir, riba, kezaliman, dan obyek-obyek haram lainnya sehingga mampu membawa ruh syariah islamiah dalam praktiknya.⁹ Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua jenis bank syariah yang diakui oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagai menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi industri melakukan inovasi dengan mentransformasikan usahanya salah satunya adalah dengan Bank Digital. *Digitalisasi* membantu dalam mempermudah proses aktivitas manusia. Perkembangan digitalisasi sektor keuangan syariah memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Adanya perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja *online* mempercepat proses digitalisasi ekonomi¹⁰.

Bank yang hanya memiliki kantor pusat sebagai kantor pusat untuk melakukan operasi perbankan disebut sebagai Bank Digital Syariah. Ini menawarkan layanan online atau media elektronik. Karena tidak memerlukan kantor fisik atau personel manusia dan sebaliknya hanya mengandalkan infrastruktur teknologi informasi digital, jenis organisasi ini memiliki keuntungan memiliki biaya operasional yang relatif minimal untuk bank. Rencana bisnis ini berfokus pada segmentasi pasar dan menawarkan layanan transaksi mudah yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat umum.¹¹

Salah satu peningkatan yang dapat membuat bank syariah di Indonesia lebih kompetitif adalah penggunaan bank digital syariah. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan bank digital syariah yang menawarkan layanan eksklusif secara online. Karena bisa menjangkau seluruh Indonesia tanpa perlu membuka cabang, bank digital syariah pun bisa diakses. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/201, Digital Banking Service adalah pelayanan yang ditujukan untuk Nasabah Bank guna memperoleh informasi,

⁹ "Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya," Otoritas Jasa Keuangan, n.d.

¹⁰ Husna Asri Kholifatul and Faridudin Malikur Rahmat, "Digitalisasi Perbankan Syariah Di Era VUCA," *Sbaria Economic Journal* 01, no. 01 (2022): 27–36.

¹¹ Mahmud Yusuf, Sumarno, and Parman Komarudin, "Bank Digital Syariah Di Indonesia : Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 2579–6453.

berkomunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui penggunaan media elektronik. Pelayanan ini diciptakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan preferensi pelanggan (customer experience). Selain itu, Digital Banking Service dapat dilakukan secara mandiri oleh pelanggan dengan memperhatikan aspek keamanan.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Chaterin Marshal menjabarkan Penelitian Kualitatif ialah sebuah mekanisme yang mencoba memperoleh pemahaman terbaik seputar kompleksitas di interaksi manusia.¹³ Creswell mendefinisikan metode kualitatif ialah suatu paradigma dalam memahami sebuah gejala sentral.¹⁴ Metode penelitian untuk mengumpulkan data meliputi penelitian kepustakaan, dimana studi pustaka merupakan tugas untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait penelitian dari buku, makalah, dan lan-lan serta jurnal ilmiah. Agar dapat memberikan temuan ilmiah dengan landasan teori yang kuat. Buku, jurnal, dan sumber lain terkait yang penulis temukan saat melakukan penelitian berfungsi sebagai dasar untuk data dalam penelitian ini.

Gambaran Umum Bank Jago Syariah

Setelah 27 tahun beroperasi dan menyediakan barang-barang perbankan tradisional kepada masyarakat umum, Bank Jago didirikan pada tahun 1992 di Bandung sebagai PT. Bank Artos (Bank Artos). Setelah melakukan penawaran umum perdana dan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten ARTO, PT Bank Artos Indonesia Tbk mencapai status resmi perusahaan publik pada tahun 2016. Dengan kepemilikan bersama sebesar 51% pada tahun 2019, PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia (MEI) dan Wealth Track Technology Limited (WTT) mengakuisisi saham PT Bank Artos Indonesia Tbk melalui Penawaran Umum Terbatas I (Rights Issue) yang diorganisir oleh Bank Jago. Pada tahun 2020, Gojek, melalui PT Dompot Karya Anak Bangsa (GoPay), turut serta sebagai investor strategis non-pengendali dengan penguasaan saham sebesar 22,16% di bank tersebut, menyebabkan modal inti bank meningkat menjadi Rp1,3 triliun. Kemudian, aplikasi Jago life-centric dari PT Bank Jago Tbk diperkenalkan, mempermudah, memberikan

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "DIGITAL BANKING: PERMUDAH AKSES LAYANAN PERBANKAN DI MASA PANDEMI," n.d., sikapiuangmu.ojk.go.id.

¹³ Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Dan Kualitatif Edisi 2*, 2nd ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

¹⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia, n.d.).

inovasi, dan mendorong kolaborasi dalam pengelolaan keuangan. Sebagai langkah selanjutnya, pada bulan September 2021, PT Bank Jago Tbk (JAGO) meluncurkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menyajikan layanan kepada segmen mass market sesuai dengan prinsip syariah, menawarkan berbagai barang dan jasa yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Visi dan Misi Bank Jago

Visi:

- Bank Jago diawali dengan komitmen menjadi bank berbasis teknologi terkemuka dengan memberikan akses yang mudah bagi nasabah, menciptakan terobosan inovatif, dan melakukan digitalisasi layanan perbankan dan terus mendorong pengembangan UMKM dan memenuhi UMKM.

Misi:

- Menyajikan layanan transaksi perbankan yang unggul dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia dan pelaku usaha dalam negeri.
- Memotivasi masyarakat Indonesia agar menggunakan layanan transaksi perbankan dari Bank Nasional.
- Menjangkau berbagai kalangan masyarakat dengan memanfaatkan kemitraan usaha melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
- Melaksanakan setiap aktivitas perbankan dengan integritas yang tinggi.

Urgensi Kepatuhan Bank Jago Syariah Terhadap Maqashid Syariah Pada

Maqashid syariah memiliki urgensi tersendiri dalam bidang yurisprudensi jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Untuk merespon perkembangan ekonomi lokal dan internasional, cendekiawan muslim harus mahir berijtihad maqashid syariah. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa maqashid syariah adalah fondasi paling krusial dari studi hukum. Hal ini juga sering disebut sebagai substansi Al-Qur'an dan Sunnah karena para ulama membentuk maqashid syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip inti Sunnah dan Al-Qur'an.¹⁵ Pentingnya kepatuhan syariah dalam manajemen risiko di bank syariah tidak dapat diabaikan. Kepatuhan syariah tidak hanya mencakup

¹⁵ Aini Maslihatin and Riduwan Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35, <https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>.

penerapan akad-akad, tetapi juga melibatkan usaha untuk mewujudkan maqashid syariah. Bank syariah memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan konsep maqashid syariah, sehingga pertumbuhan dan aktivitasnya tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan, melainkan juga dari nilai manfaat yang diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Maqasid Syariah mengacu pada tujuan Syariah untuk kegiatan perbankan Islam yang memerlukan Perlindungan terhadap agama, jiwa, agama, harta, dan keturunan. tujuan dipecah menjadi tujuan sosial (*social oriented*) dan Keuntungan¹⁶ (*profit oriented*).

Bank Jago Syariah mengeluarkan produk sesuai prinsip syariah seperti diterapkannya akad Wadiah Yad Dhamanah dalam produk tabungan, dimana teabungan tersebut adalah murni titipan. Transaksi menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah telah memenuhi syarat-syarat dasar pada akad. Akad tersebut terdiri dari dua pihak, yaitu nasabah (sebagai pihak yang menitipkan dana) dan Bank (sebagai pihak yang menerima titipan). Selanjutnya, persyaratan kedua, yaitu Shigat, terpenuhi melalui proses ijab qabul secara digital saat membuka rekening atau akun melalui aplikasi Jaago Syariah. Terakhir, objek transaksi tersebut adalah uang yang ditanam atau ditiptkan di Bank Jago Syariah.

Selain akad Wadiah Yad Dhamanah juga terdapat akad Mudharabah Muthlaqah yang diimplementasikan di dalam produk Deposito Syariah. Produk Deposito Syariah sesuai dengan prinsip syariah dan telah memenuhi rkn akad Mudharabah Muthlaqah yaitu Pertama, para pihak yaitu terdiri dari nasabah (shahibul maal) dan Bank sebagai (mudharib). Kedua, Shighat merujuk pada proses ijab qabul secara elektronik, yang merupakan persetujuan yang terjadi saat membuka rekening dengan skema Mudharabah Muthlaqah di platform Jago Syariah. Ketiga, Subyek Akad adalah modal berbentuk uang yang ditempatkan di lembaga keuangan. Keempat, Usaha yang dikelola Bank menggunakan uang nasabah pada sektor dan jenis usaha tidak terbatas dan tidak bertentangan dengan syariah. Kelima, Keuntungan atau Nisbah Bagi Hasil yaitu Bank akan memberikan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan uang sesuai nisabah bagi hasil yang disepakati¹⁷.

Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Jago Syariah

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Terdapat banyak lembaga keuangan yang melakukan inovasi terhadap lembaganya. Dalam sektor keuangan salah satu yang sangat berkembang adalah bank digital. PT. Bank Jago tbk meluncurkan aplikasi berbasis syariah pada Februari 2022 setelah

¹⁶ Hanudin Amin, "Critical Success Factors for the Receptiveness of Islamic Home Financing in Malaysia" 15, no. 5 (2020): 849–73, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2018-0187>.

¹⁷ "Prinsip Syariah Bank JagoSyariah," n.d., <https://jago.com/id/syariah/principle>.

meresmikan Unin Usaha Syariahnya pada September 2021. Searah dengan peningkatan keuangan digital dan bank syariah digital termasuk Bank Jago Syariah diharapkan konsep syariah yang diimplementasikan sesuai dengan syariah dan memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. Berikut prinsip-prinsip maqashid syariah pada Bank Jago Syariah:

- a. Penerapan Al-Qur'an, hadits, dan peraturan Islam lainnya menciptakan perlindungan agama, yang berfungsi sebagai panduan untuk menerapkan sistem kinerja yang lengkap dan semua barang yang terkait. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin resmi kepada Bank Jago Syariah, dan perusahaan mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. menjadikan Bank Jago Syariah menjadi salah Bank Digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi prinsip maqashid syariah yang pertama yaitu Perlindungan terhadap agama (*Hifdud al-Dien*).
- b. Perlindungan kejiwaan, yaitu masalah yang berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa dan menangkal berbagai penyakit yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Dalam konteks keuangan takaful adalah pendekatan utama untuk fasilitas kesehatan. Bank Jago syariah memberikan fasilitas layanan terhadap nasabahnya dengan adanya produk deposito syariah dimana nasabahnya bisa mulai menabung untuk dana darurat di deposito syariah Bank Jago Syariah dan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dana tersebut bisa digunakan kapanpun dengan fasilitas bebas biaya pencairan dan biaya penalti meskipun dicairkan diawal untuk kebutuhan dana darurattermasuk untuk biaya kesehatan yang belum dicover oleh asuransi kesehatan.
- c. Perlindungan akal, yaitu masalah yang berkaitan dengan pengetahuan sebagai landasan fundamental agama. Di sini terlihat bahwa pelanggan didorong untuk saling memahami saat melakukan transaksi perbankan tanpa tindakan yang tidak adil dari pihak perbankan. Bank tersebut juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada pelanggan melalui penyediaan edukasi untuk setiap produk yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, di Bank Jago Syariah juga tersedia layanan kantong sebagai dana pendidikan sehingga diharapkan mampu mengakses yang diinginkan dan layak karena, pendidikan sebagai salah satu perlindungan akal yang fundamental.
- d. Perlindungan harta merupakan aspek yang jelas terlihat dalam setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga keuangan. Ini merupakan langkah yang diambil untuk menjaga dan mengelola dana pengguna dengan efisien, sesuai dengan prinsip kehalalan, serta memungkinkan

pengambilan keuntungan secara adil. Bank Jago Syariah memiliki berbagai fasilitas dan produk yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti tabungan yang menggunakan akad wadiah yad damanah, deposito syariah dll. Dan juga Bank Jago Syariah juga terdapat layanan jago amal sehingga bisa digunakan untuk menunaikan zakat yang memiliki tujuan untuk membersihkan aset nasabah secara transparan dan suportif.

- e. Mempertahankan keempat elemen tersebut menghasilkan perlindungan derivatif, yang berdampak pada keluarga, kerabat, dan orang lain dengan memungkinkan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri secara finansial dari hasil dana tabungan.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini perkembangan digital sangat pesat. Dalam industri keuangan sudah banyak yang melakukan transformasi keuangannya dari konvensional kepada digital begitupun layanan keuangan syariah. Bank Digital Syariah merupakan salah satu perbankan yang memberikan layanan online atau media elektronik yang hanya berkantor di kantor pusat untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Bank Jago Syariah merupakan salah satu Bank Digital Syariah di Indonesia yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bank Jago Syariah juga sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap keturunan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fitur dan layanan yang diberikan oleh Bank Jago Syariah.

Daftar Pustaka

- Agustin, Fitriyana, Ridan Muhtadi, and Sakinah Sahal. "The Importance of Implementing Environment, Social and Government (ESG) and Maqasid Sharia-Based Islamic Finance in Islamic Bank." *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 2 (2023): 133-158.
- Amin, Hanudin. "Critical Success Factors for the Receptiveness of Islamic Home Financing in Malaysia" 15, no. 5 (2020): 849-73. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2018-0187>.
- Antonio, Muhammd Syafii. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- "I ISLAMIC FINANCE: AN OVERVIEW Mirza Vejzagic * Edib Smolo **,” n.d., 1-22.
- Kara, Muslimin H, M Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH" 7, no. 2 (2022).

- Kholifatul, Husna Asri, and Faridudin Malikur Rahmat. "Digitalisasi Perbankan Syariah Di Era VUCA." *Sharia Economic Journal* 01, no. 01 (2022): 27–36.
- Lee, Jeo, Luigi Wewege, and Michael C Thomsett. "Disruptions and Digital Banking Trends." *Journal of Applied Finance & Banking* 10, no. 6 (2020): 1792–6599. <https://www.researchgate.net/publication/343050625>.
- Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27–35. <https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>.
- Muhtadi, Ridan, Anindya Yusuf Wirmanda, and Gancar Candra Premananto. "Model Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah Pada Jaminan Sosial." *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 53-77.
- Nst, M Ziqhri Anhar, Pada Transaksi, Multi Akad, Pada Jual Beli, and Kata Kunci. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH" 5, no. 1 (2022): 899–908.
- Otoritas Jasa Keuangan. "DIGITAL BANKING: PERMUDAH AKSES LAYANAN PERBANKAN DI MASA PANDEMI," n.d. sikapiuangmu.ojk.go.id.
- "Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya." Otoritas Jasa Keuangan, n.d.
- "Prinsip Syariah Bank JagoSyariah," n.d. <https://jago.com/id/syariah/principle>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Dan Kualitatif Edisi 2*. 2nd ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)*. Jakarta: Widia Sarana Indonesia, n.d.
- Yunita, Patria. "The Digital Banking Profitability Challenges: Are They Different Between Conventional and Islamic Banks?" *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 18, no. 1 (2021): 55–74. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.04>.
- Yusuf, Mahmud, Sumarno, and Parman Komarudin. "Bank Digital Syariah Di Indonesia : Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah." *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 2579–6453.